



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kong Beng Alias Abeng Anak Asai Alm
Tempat lahir : Bengkalis
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/13 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Abdul Hamid Gang Bandes I Rt.002 Rw.001
Kelurahan/Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis
Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
Agama : Budha
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Kong Beng Alias Abeng Anak Asai Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan **terdakwa KONG BENG ALIAS ABENG ANAK ASAI (alm)**, telah terbukti melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**", sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa KONG BENG ALIAS ABENG ANAK ASAI (alm)**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Nokia senter berwarna biru dengan nomor telephone 0823 8683 8401 dengan Imei1 : 355805090204531 Imei2 : 355805090604532.

- 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor pemesanan/rekapan angka.

- 1 (satu) buah Sim Card Nokia senter berwarna biru dengan nomor handphone 0823 8683 8401.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai Rp 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia **terdakwa KONG BENG ALIAS ABENG ANAK ASAI (alm)**, pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekira 14.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020, atau masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Abdul Hamid Gang Bandes I Rt.002 Rw.001 Kelurahan/Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut::

- Bahwa saksi CITRA SATRIA BIN AWALUDDIN, saksi RICKY IRAWAN dan saksi HADI PRABOWO BIN SUGIYANTO (anggota POLRES Bengkalis) mendapat laporan rumah terdakwa sering dijadikan tempat jual beli nomor togel. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira 14.00 wib, para saksi dari Polres Bengkalis pergi kerumah terdakwa di Jalan Abdul Hamid Gang Bandes I Rt.002 Rw.001 Kelurahan/Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Sesampainya dirumah terdakwa lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa. Lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dengan nomor 082386838401 dengan Imei 1 : 355805090204531 Imei 2 : 355805090604532, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor pemesanan angka, 1 (satu) buah Sim Card dan uang tunai Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel adalah pembeli memesan nomor togel kepada terdakwa melalui sms pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dari jam 09.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib. Pembeli memesan nomor cukup dengan melampirkan 2 (dua) angka dan 4 (empat) angka saja dan kemudian melampirkan berapa jumlah nominal rupiah disamping angka yang akan di pesan. Contoh : (-) dua angka 99 = 3 sama dengan mesan 3000 (bebas mau memesan berapa saja), (-) empat angka = 3311 = 3 sama dengan memesan 3000 (bebas mau memesan berapa saja). Dan jika nomor sudah di sms ke nomor telephone terdakwa, maka terdakwa merekap nomor dan terdakwa teruskan ke nomor telephone bos terdakwa yang bernama CILIN (DPO). Dan pemesan nomor tadi akan mengantarkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri uang pesanan nomor tadi kerumah terdakwa. Dan apabila bila pemesan nomor tidak ada lagi yang memesan kepada terdakwa sampai jam 16.00 maka nomor tadi akan terdakwa teruskan ke CILIN (DPO), karena nomor akan keluar hari itu juga pada pukul 18.00 wib. Apabila pemesan nomor tadi nomornya keluar maka uangnya akan keluar pada hari itu juga dibayar secara tunai. Yang mana nomor yang keluar akan di bayarkan oleh CILIN (DPO) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa akan membayar kepada si pembeli/pemenang. Jika pemesan nomor menang dan memesan nomor dua angka dan memasang jumlah nominal Rp. 1000 maka akan dikalikan Rp. 65.000 (tergantung pembeli memesan berapa). Dan jika pembeli memesan empat angka dengan memasang Rp 1000 maka dikalikan dengan angka bawah Rp 65.000, jika angka atas dikalikan Rp 1.800.000 (tergantung pembeli memesan berapa). Dan apabila pemesan nomor tadi nomor yang dipesan tidak keluar maka uang yang bayarkan kepada terdakwa tersebut akan hilang atau hangus.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari nomor pesanan (togel) yang keluar dikalikan 5% dari jumlah keuntungan pemesan nomor. Akan tetapi jika nomor tidak keluar maka terdakwa hanya mendapat keuntungan dari nomor tersebut adalah Rp 50,- (lima puluh rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan permainan Togel jenis Singapore kurang lebih sudah 1 (satu) tahun.

- Bahwa terdakwa menjual nomor judi jenis togel tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia serta menjadikannya sebagai mata pencaharian tambahan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia **terdakwa KONG BENG ALIAS ABENG ANAK ASAI (alm)**, pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekira 14.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020, atau masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Abdul Hamid Gang Bandes I Rt.002 Rw.001 Kelurahan/Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atau



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi CITRA SATRIA BIN AWALUDDIN, saksi RICKY IRAWAN dan saksi HADI PRABOWO BIN SUGIYANTO (anggota POLRES Bengkalis) mendapat laporan rumah terdakwa sering dijadikan tempat jual beli nomor togel. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira 14.00 wib, para saksi dari Polres Bengkalis pergi kerumah terdakwa di Jalan Abdul Hamid Gang Bandes I Rt.002 Rw.001 Kelurahan/Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Sesampainya dirumah terdakwa lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa. Lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dengan nomor 082386838401 dengan Imei 1 : 355805090204531 Imei 2 : 355805090604532, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor pemesanan angka, 1 (satu) buah Sim Card dan uang tunai Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel adalah pembeli memesan nomor togel kepada terdakwa melalui sms pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dari jam 09.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib. Pembeli memesan nomor cukup dengan melampirkan 2 (dua) angka dan 4 (empat) angka saja dan kemudian melampirkan berapa jumlah nominal rupiah disamping angka yang akan di pesan. Contoh : (-) dua angka 99 = 3 sama dengan mesan 3000 (bebas mau memesan berapa saja), (-) empat angka = 3311 = 3 sama dengan memesan 3000 (bebas mau memesan berapa saja). Dan jika nomor sudah di sms ke nomor telephone terdakwa, maka terdakwa merekap nomor dan terdakwa teruskan ke nomor telephone bos terdakwa yang bernama CILIN (DPO). Dan pemesan nomor tadi akan mengantarkan sendiri uang pesanan nomor tadi kerumah terdakwa. Dan apabila bila pemesan nomor tidak ada lagi yang memesan kepada terdakwa sampai jam 16.00 maka nomor tadi akan terdakwa teruskan ke CILIN (DPO),



karena nomor akan keluar hari itu juga pada pukul 18.00 wib. Apabila pemesan nomor tadi nomornya keluar maka uangnya akan keluar pada hari itu juga dibayar secara tunai. Yang mana nomor yang keluar akan di bayarkan oleh CILIN (DPO) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa akan membayar kepada si pembeli/pemenang. Jika pemesan nomor menang dan memesan nomor dua angka dan memasang jumlah nominal Rp. 1000 maka akan dikalikan Rp. 65.000 (tergantung pembeli memesan berapa). Dan jika pembeli memesan empat angka dengan memasang Rp 1000 maka dikalikan dengan angka bawah Rp 65.000, jika angka atas dikalikan Rp 1.800.000 (tergantung pembeli memesan berapa). Dan apabila pemesan nomor tadi nomor yang dipesan tidak keluar maka uang yang bayarkan kepada terdakwa tersebut akan hilang atau hangus.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari nomor pesanan (togel) yang keluar dikalikan 5% dari jumlah keuntungan pemesan nomor. Akan tetapi jika nomor tidak keluar maka terdakwa hanya mendapat keuntungan dari nomor tersebut adalah Rp 50,- (lima puluh rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan permainan Togel jenis Singapore kurang lebih sudah 1 (satu) tahun.

- Bahwa terdakwa menjual nomor judi jenis togel tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia serta menjadikannya sebagai mata pencaharian tambahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RICKY IRAWAN Bin SUGENG ARIANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan dipenyidik, keterangannya sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa, saksi mendapat laporan rumah terdakwa sering dijadikan tempat jual beli nomor togel. Kemudian pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2020 sekira 14.00 wib, para saksi dari Polres Bengkalis pergi kerumah terdakwa di Jalan Abdul Hamid Gang Bandes I Rt.002 Rw.001 Kelurahan/Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Sesampainya dirumah terdakwa lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa. Lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dengan nomor 082386838401 dengan Imei 1 : 355805090204531 Imei 2 : 355805090604532, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor pemesanan angka, 1 (satu) buah Sim Card dan uang tunai Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel adalah pembeli memesan nomor togel kepada terdakwa melalui sms pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dari jam 09.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib. Pembeli memesan nomor cukup dengan melampirkan 2 (dua) angka dan 4 (empat) angka saja dan kemudian melampirkan berapa jumlah nominal rupiah disamping angka yang akan di pesan. Contoh : (-) dua angka 99 = 3 sama dengan mesan 3000 (bebas mau memesan berapa saja), (-) empat angka = 3311 = 3 sama dengan memesan 3000 (bebas mau memesan berapa saja). Dan jika nomor sudah di sms ke nomor telephone terdakwa, maka terdakwa merekap nomor dan terdakwa teruskan ke nomor telephone bos terdakwa yang bernama CILIN (DPO). Dan pemesan nomor tadi akan mengantarkan sendiri uang pesanan nomor tadi kerumah terdakwa. Dan apabila bila pemesan nomor tidak ada lagi yang memesan kepada terdakwa sampai jam 16.00 maka nomor tadi akan terdakwa teruskan ke CILIN (DPO), karena nomor akan keluar hari itu juga pada pukul 18.00 wib. Apabila pemesan nomor tadi nomornya keluar maka uangnya akan keluar pada hari itu juga dibayar secara tunai. Yang mana nomor yang keluar akan di bayarkan oleh CILIN (DPO) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa akan membayar kepada si pembeli/pemenang. Jika pemesan nomor menang dan memesan nomor dua angka dan memasang jumlah nominal Rp. 1000 maka akan dikalikan Rp. 65.000 (tergantung pembeli memesan berapa). Dan jika pembeli memesan empat angka dengan memasang Rp 1000 maka dikalikan dengan angka bawah Rp 65.000, jika angka atas dikalikan Rp 1.800.000 (tergantung pembeli memesan berapa). Dan apabila pemesan nomor tadi nomor yang dipesan tidak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar maka uang yang bayarkan kepada terdakwa tersebut akan hilang atau hangus.

- Bahwa terdakwa menjual nomor judi jenis togel/sie jie tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia serta menjadikannya sebagai mata pencaharian tambahan.

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. HADI PRABOWO Bin SUGIYANTO, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa, saksi mendapat laporan rumah terdakwa sering dijadikan tempat jual beli nomor togel. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira 14.00 wib, para saksi dari Polres Bengkalis pergi kerumah terdakwa di Jalan Abdul Hamid Gang Bandes I Rt.002 Rw.001 Kelurahan/Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Sesampainya dirumah terdakwa lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa. Lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dengan nomor 082386838401 dengan Imei 1 : 355805090204531 Imei 2 : 355805090604532, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor pemesanan angka, 1 (satu) buah Sim Card dan uang tunai Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel adalah pembeli memesan nomor togel kepada terdakwa melalui sms pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dari jam 09.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib. Pembeli memesan nomor cukup dengan melampirkan 2 (dua) angka dan 4 (empat) angka saja dan kemudian melampirkan berapa jumlah nominal rupiah disamping angka yang akan di pesan. Contoh : (-) dua angka 99 = 3 sama dengan mesan 3000 (bebas mau memesan berapa saja), (-) empat angka = 3311 = 3 sama dengan memesan 3000 (bebas mau memesan berapa saja). Dan jika nomor sudah di sms ke nomor telephone terdakwa, maka terdakwa merekap nomor dan terdakwa teruskan ke nomor telephone bos terdakwa yang bernama CILIN (DPO). Dan pemesan nomor tadi akan mengantarkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bis



sendiri uang pesanan nomor tadi kerumah terdakwa. Dan apabila bila pemesan nomor tidak ada lagi yang memesan kepada terdakwa sampai jam 16.00 maka nomor tadi akan terdakwa teruskan ke CILIN (DPO), karena nomor akan keluar hari itu juga pada pukul 18.00 wib. Apabila pemesan nomor tadi nomornya keluar maka uangnya akan keluar pada hari itu juga dibayar secara tunai. Yang mana nomor yang keluar akan di bayarkan oleh CILIN (DPO) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa akan membayar kepada si pembeli/pemenang. Jika pemesan nomor menang dan memesan nomor dua angka dan memasang jumlah nominal Rp. 1000 maka akan dikalikan Rp. 65.000 (tergantung pembeli memesan berapa). Dan jika pembeli memesan empat angka dengan memasang Rp 1000 maka dikalikan dengan angka bawah Rp 65.000, jika angka atas dikalikan Rp 1.800.000 (tergantung pembeli memesan berapa). Dan apabila pemesan nomor tadi nomor yang dipesan tidak keluar maka uang yang bayarkan kepada terdakwa tersebut akan hilang atau hangus.

- Bahwa terdakwa menjual nomor judi jenis togel/sie jie tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia serta menjadikannya sebagai mata pencaharian tambahan.

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira 14.00 wib terdakwa diamankan oleh polisi dari POLRES Bengkalis di Jalan Abdul Hamid Gang Bandes I Rt.002 Rw.001 Kelurahan/Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dengan nomor 082386838401 dengan Imei 1 : 355805090204531 Imei 2 : 355805090604532, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor pemesanan angka, 1 (satu) buah Sim Card dan uang tunai Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel adalah pembeli memesan nomor togel kepada terdakwa melalui sms pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dari jam 09.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib. Pembeli memesan nomor cukup dengan melampirkan 2 (dua) angka dan 4 (empat) angka saja dan kemudian melampirkan berapa jumlah nominal rupiah disamping angka yang akan di pesan. Contoh : (-) dua angka 99 = 3 sama dengan mesan 3000 (bebas mau memesan berapa saja), (-) empat angka = 3311 = 3 sama dengan memesan 3000 (bebas mau memesan berapa saja). Dan jika nomor sudah di sms ke nomor telephone terdakwa, maka terdakwa merekap nomor dan terdakwa teruskan ke nomor telephone bos terdakwa yang bernama CILIN (DPO). Dan pemesan nomor tadi akan mengantarkan sendiri uang pesanan nomor tadi kerumah terdakwa. Dan apabila bila pemesan nomor tidak ada lagi yang memesan kepada terdakwa sampai jam 16.00 maka nomor tadi akan terdakwa teruskan ke CILIN (DPO), karena nomor akan keluar hari itu juga pada pukul 18.00 wib. Apabila pemesan nomor tadi nomornya keluar maka uangnya akan keluar pada hari itu juga dibayar secara tunai. Yang mana nomor yang keluar akan di bayarkan oleh CILIN (DPO) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa akan membayar kepada si pembeli/pemenang. Jika pemesan nomor menang dan memesan nomor dua angka dan memasang jumlah nominal Rp. 1000 maka akan dikalikan Rp. 65.000 (tergantung pembeli memesan berapa). Dan jika pembeli memesan empat angka dengan memasang Rp 1000 maka dikalikan dengan angka bawah Rp 65.000, jika angka atas dikalikan Rp 1.800.000 (tergantung pembeli memesan berapa). Dan apabila pemesan nomor tadi nomor yang dipesan tidak keluar maka uang yang bayarkan kepada terdakwa tersebut akan hilang atau hangus.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari nomor pesanan (togel) yang keluar dikalikan 5% dari jumlah keuntungan pemesan nomor. Akan tetapi jika nomor tidak keluar maka terdakwa hanya mendapatn keuntungan dari nomor tersebut adalah Rp 50,- (lima puluh rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual nomor judi jenis togel tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia serta menjadikannya sebagai mata pencaharian tambahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN BIs



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. uang tunai Rp.167.000
2. 1 (satu) buah sim card nokia senter berwarna biru.
3. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru
4. 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan nomor pemesan angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi CITRA SATHIA BIN AWALUDDIN, saksi RICKY IRAWAN dan saksi HADI PRABOWO BIN SUGIYANTO (anggota POLRES Bengkalis) mendapat laporan rumah terdakwa sering dijadikan tempat jual beli nomor togel. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira 14.00 wib, para saksi dari Polres Bengkalis pergi kerumah terdakwa di Jalan Abdul Hamid Gang Bandes I Rt.002 Rw.001 Kelurahan/Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Sesampainya dirumah terdakwa lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa. Lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dengan nomor 082386838401 dengan Imei 1 : 355805090204531 Imei 2 : 355805090604532, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor pemesanan angka, 1 (satu) buah Sim Card dan uang tunai Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel adalah pembeli memesan nomor togel kepada terdakwa melalui sms pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dari jam 09.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib. Pembeli memesan nomor cukup dengan melampirkan 2 (dua) angka dan 4 (empat) angka saja dan kemudian melampirkan berapa jumlah nominal rupiah disamping angka yang akan di pesan. Contoh : (-) dua angka 99 = 3 sama dengan mesan 3000 (bebas mau memesan berapa saja), (-) empat angka = 3311 = 3 sama dengan memesan 3000 (bebas mau memesan berapa saja). Dan jika nomor sudah di sms ke nomor telephone terdakwa, maka terdakwa merekap nomor dan terdakwa teruskan ke nomor telephone bos terdakwa yang bernama CILIN (DPO). Dan pemesan nomor tadi akan mengantarkan sendiri uang pesanan nomor tadi kerumah terdakwa. Dan apabila bila pemesan nomor tidak ada lagi yang memesan kepada terdakwa sampai jam 16.00 maka nomor tadi akan terdakwa teruskan ke CILIN (DPO), karena nomor akan keluar hari itu juga pada pukul 18.00 wib. Apabila pemesan nomor tadi nomornya keluar maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya akan keluar pada hari itu juga dibayar secara tunai. Yang mana nomor yang keluar akan di bayarkan oleh CILIN (DPO) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa akan membayar kepada si pembeli/pemenang. Jika pemesan nomor menang dan memesan nomor dua angka dan memasang jumlah nominal Rp. 1000 maka akan dikalikan Rp. 65.000 (tergantung pembeli memesan berapa). Dan jika pembeli memesan empat angka dengan memasang Rp 1000 maka dikalikan dengan angka bawah Rp 65.000, jika angka atas dikalikan Rp 1.800.000 (tergantung pembeli memesan berapa). Dan apabila pemesan nomor tadi nomor yang dipesan tidak keluar maka uang yang bayarkan kepada terdakwa tersebut akan hilang atau hangus.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari nomor pesanan (togel) yang keluar dikalikan 5% dari jumlah keuntungan pemesan nomor. Akan tetapi jika nomor tidak keluar maka terdakwa hanya mendapatkan keuntungan dari nomor tersebut adalah Rp 50,- (lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan Togel jenis Singapore kurang lebih sudah 1 (satu) tahun.
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi jenis togel tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Dengan Sengaja Tanpa Hak Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”**,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa;**

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bis



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **dalam perkara ini** yang telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja Tanpa Hak Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum in casu diketahui bahwa saksi CITRA SATRIA BIN AWALUDDIN, saksi RICKY IRAWAN dan saksi HADI PRABOWO BIN SUGIYANTO (anggota POLRES Bengkalis) pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira 14.00 wib, para saksi dari Polres Bengkalis melakukan peangkapan terhadap terdakwa di Jalan Abdul Hamid Gang Bandes I Rt.002 Rw.001 Kelurahan/Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dengan nomor 082386838401 dengan Imei 1 : 355805090204531 Imei 2 : 355805090604532, 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan nomor pemesanan angka, 1 (satu) buah Sim Card dan uang tunai Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel adalah pembeli memesan nomor togel kepada terdakwa melalui sms pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu dari jam 09.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib. Pembeli memesan nomor cukup dengan melampirkan 2 (dua) angka dan 4 (empat) angka saja dan kemudian melampirkan berapa jumlah nominal rupiah disamping angka yang akan di pesan. Contoh : (-) dua angka 99 = 3 sama dengan mesan 3000 (bebas mau memesan berapa saja), (-) empat angka = 3311 = 3 sama dengan memesan 3000 (bebas mau memesan berapa saja). Dan jika

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN BIs



nomor sudah di sms ke nomor telephone terdakwa, maka terdakwa merekap nomor dan terdakwa teruskan ke nomor telephone bos terdakwa yang bernama CILIN (DPO), selanjutnya pemesan nomor tadi akan mengantarkan sendiri uang pesanan nomor tadi kerumah terdakwa, apabila bila pemesan nomor tidak ada lagi yang memesan kepada terdakwa sampai jam 16.00 maka nomor tadi akan terdakwa teruskan ke CILIN (DPO), karena nomor akan keluar hari itu juga pada pukul 18.00 wib. Apabila pemesan nomor tadi nomornya keluar maka uangnya akan keluar pada hari itu juga dibayar secara tunai, nomor yang keluar akan di bayarkan oleh CILIN (DPO) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa akan membayar kepada si pembeli/pemenang. Jika pemesan nomor menang dan memesan nomor dua angka dan memasang jumlah nominal Rp. 1000 maka akan dikalikan Rp. 65.000 (tergantung pembeli memesan berapa). Dan jika pembeli memesan empat angka dengan memasang Rp 1000 maka dikalikan dengan angka bawah Rp 65.000, jika angka atas dikalikan Rp 1.800.000 (tergantung pembeli memesan berapa). Dan apabila pemesan nomor tadi nomor yang dipesan tidak keluar maka uang yang bayarkan kepada terdakwa tersebut akan hilang atau hangus.

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari nomor pesanan (togel) yang keluar dikalikan 5% dari jumlah keuntungan pemesan nomor. Akan tetapi jika nomor tidak keluar maka terdakwa hanya mendapatkan keuntungan dari nomor tersebut adalah Rp 50,- (Lima puluh Rupiah), sementara terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
- 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan nomor pemesanan angka;
- Uang tunai Rp.167.000;
- 1 (satu) buah sim card nokia senter berwarna biru.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa KONG BENG Alias ABENG Anak ASAI telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menyatakan lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ uang tunai Rp.167.000;Dirampas untuk Negara.
 - ❖ 1 (satu) buah sim card nokia senter berwarna biru.
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan nomor pemesan angka;
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin dan tanggal 15 Pebruari 2021 oleh kami, Wimmi D Simarmata, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, SH. dan Tia Rusmaya, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMSYIR SIHOMBING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Wimmi D Simarmata, S.H..Mh.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

SAMSYIR SIHOMBING, SH.